BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 132/PM.00.02/K.RA-09/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 05 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Pemilu Tahun 2024
di-
Tempat

Dasar hukum :

1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;**

Pasal 1 Kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau Citra diri peserta pemilu.

Ayat 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu

Pasal 167
ayat 4 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi :
huruf h Masa Tenang

Pasal 278
ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

Pasal 523 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

2) **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 42 **Pengawasan terhadap Masa Tenang**
Ayat 1 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.
Ayat 2 Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
Ayat 3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;

Dipindai dengan CamScanner

c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.

3) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang** Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
Masa Tenang dimulai tanggal 11 s.d 13 Februari 2024

4) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 36

angka 7 Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

angka 8 Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 9 Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada masa tenang, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Saudara/I Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk :

1. Tidak melakukan kampanye pada masa tenang dalam bentuk apapun yang dimulai pada tanggal **11 s.d 13 Februari 2024;**
2. melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun 2024 dimasa tenang, jika belum ditertibkan oleh Peserta, dan/atau tim Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Siak akan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penertiban tersebut;
3. Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Tidak melanggar larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Plh Ketua,

Ahmad Dardiri

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kab.Siak
Nomor : 132/PM.00.02/K.RA 09/02/2024
Tanggal : 05 Februari 2024

No Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner